



PUTUSAN

Nomor : 93/PID/2014/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASKEL SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Sumberjo;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 18 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumberjo Dusun Bandar Sari Blok VIII
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2007 sampai dengan 12 Desember 2007;
- Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 08 Desember 2007;
- 2 Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2008 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2008 di Kota Kabupaten Deli Serdang;
- 3 Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Pebruari 2008 sampai dengan 15 Pebruari 2008;
- 4 Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Februari 2008 sampai dengan 16 Maret 2008;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2008, No. Reg. Perkara : PDM-102/Ep.2/LPKAM/01/2008, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa Naskel Simanjuntak, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 04 Februari 2005 sekira pukul 09.00 Wib, atau yang waktu lain dalam bulan Pebruari 2005, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tanggal 05 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2006, dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 06 September 2006 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2006, atau setidaknya tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Dusun VIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Areal PTPN II Kebun Pagar Merbau, atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 04 Februari 2005 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun VIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sebelumnya terdakwa mendengar dari teman – temannya bahwa saksi korban Lediana Br Simamora gampang untuk disetubuhi dengan cara hanya memegang bahu saksi korban Lediana Br Simamora dan saksi korban langsung jatuh lemas dan waktu terdakwa bertemu dengan saksi korban, terdakwa tertarik melihat tubuh saksi korban lalu langsung menepuk pundak saksi korban, kemudian saksi korban lemas dan terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas rerumputan setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan menarikkan pakaian saksi korban keatas lalu membuka celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban sambil memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menarik turunkan tubuhnya diatas tubuh saksi korban, pada saat dari dalam kemaluan terdakwa hendak keluar cairan, kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang cairan dari kemaluan terdakwa disekitar tempat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya dan menyuruh saksi korban memakai celana dalamnya, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak

diingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi tanggal Pebruari 2005 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun VIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang terdakwa sengaja menunggu saksi korban, pada saat terdakwa melihat saksi korban, kemudian terdakwa memukul pundak saksi korban dan saksi korban lemas dan terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput, setelah itu kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban, dengan cara yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa pada bulan Agustus 2006, bulan September 2006 dan setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa tetap memberikan uang kepada saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ledian Br. Simamora mengalami selaput dara sobek sampai kedasar pada jam 1, 3, 5, 8, 9, 11 dengan masa kehamilan 18 – 19 bulan sebagaimana dalam Visun Et Repertum Nomor : 1982 / XII / 2007 RSU tanggal 04 Desember 2007 yang dibuat dan di tanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Marben Tarigan Sp. OG, Dokter pada RSU Deli Serdang atas kekuatan sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa terdakwa Naskel Simanjuntak, ada hari yang tidak diingat lagi tanggal 04 Februari 2005 sekira 09.00 Wib, atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2005, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tanggal 05 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2006, dan pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 06 September 2006 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan september 2006 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Dusun VIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang tepatnya i Areal PTPN II Kebun Pagar Merbau, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 04 Februari 2005 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun VIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sebelumnya terdakwa mendengar dari teman – temannya bahwa saksi korban Ledian Br Simamora gampang untuk disetubuhi dengan cara hanya memegang bahu saksi korban Ledian Br simamora dan saksi korban langsung jatuh lemas dan waktu terdakwa bertemu dengan dengan saksi korban, terdakwa tertarik melihat tubuh saksi korban lalu langsung menepuk pundak saksi korban, kemudian saksi korban lemas dan terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas rerumoutan setelah itu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya dan menarik pakaian saksi korban keatas lalu membuka celana dalam saksi korban selanjutnya terdakwa menimpa tubuh saksi korban sambil memasukan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menaik turunkan tubuhnya diatas tubuh saksi korban, pada saat dari dalam kemaluan terdakwa hendak keluar cairan, kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang cairan dari kemaluan terdakwa disekitar tempat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya dan menyuruh saksi korban memakai celana dalamnya, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tanggal Februari 2005 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di DusunVIII Desa Sumberjo Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang terdakwa sengaja menunggu saksi korban, pada saat terdakwa melihat saksi korban, kemudian terdakwa memukul pundak saksi korban dan saksi korban lemas dan terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput, setelah itu kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sebelumnya dilakukan oleh pada bulan Agustus 2006, bulan September 2006 dan setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa tetap memberikan uang kepada saksi korban, sehingga perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ledian Br Simamora mengalami selaput dara robek sampai kedaras pada jam 1, 3, 5, 8, 9, 11 dengan masa kehamilan 18 – 19 bulan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 1928 / XII / 2007 / RSU tanggal 04 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. Marben Tarigan Sp. OG, Dokter pada RSU Deli Serdang atas kekuatan sumpah jabatan;

Sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat KUHPidana;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2008, No. Reg. Perkara : PDM-102/Ep.2/LPKAM/01/2008, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Naskel Simanjuntak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 22 tahun 2002 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naskel Simanjuntak dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Agustus 2008, Nomor : 190/Pid.B/PA/2008/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NASKEL SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar akan diganti dengan 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh B. P. GINTING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 190/Akta Pid.B/2008/PNLP, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008, Terdakwa

telah



telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008;

- V. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh B. P. GINTING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 190/Akta Pid.B/2008/PNLP, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008;
- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 27 Agustus 2008, Nomor : W2.U4/473/Pid.01.10/VIII/2008, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 5 September 2008, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 190/Pid.B/PA/2008/PN-LP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Agustus 2008, Nomor : 190/Pid.B/PA/2008/PN-LP, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, karena Terdakwa yang telah mengetahui kelemahan dan keberadaan korban mempunyai perilaku yang tidak normal, seharusnya melindungi korban, bukan sebaliknya malah memanfaatkan kelemahan dan keberadaan korban, untuk melampiaskan nafsu bejatnya terhadap korban, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Agustus 2008, Nomor : 190/Pid.B/PA/2008/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut harus **diubah** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Jo. Pasal 64 KUHPidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Agustus 2008, Nomor : 190/Pid.B/PA/2008/PN-LP, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASKEL SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSy MAMONTO, SH.MH.** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2014, Nomor : 93/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

LEXSy MAMONTO, SH.MH.

ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.